



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.XI/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Lampung perlu dilakukan penyusunan evaluasi jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
12. Peraturan Kepala Badan Kegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Pemetaan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengumpulkan bahan penyusunan evaluasi jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. menyusun Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.01
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Dewan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 115 /B.XI/HK/2013
 TANGGAL : 10 - 2 . 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setda Provinsi Lampung, Kegiatan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.52 11.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	DEVIANTY, SH. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	SRI HARTATI, S.IP. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	BARITA PM SIAHAAN, S.AN. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

/ /
GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.